

# PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KEMUDAHAN MEMBAYAR PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Fanni Yulia Putri  
fanniyuliap@gmail.com  
Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

## ABSTRACT

*This research aimed to examine whether taxation understanding, easiness of tax payment, and fiscal service affected obedience of UMKM in accordance with Government Regulation No. 23, 2018. While, the taxpayers were the ones who listed on KPP Pratama Surabaya, Pabean Cantikan. Moreover, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 100 respondents as sample. Furthermore, the instrument in data collection technique used Slovin formula. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 16. The research result concluded taxation understanding, easiness of tax payment, and fiscal service had positive effect on tax obedience of UMKM. This meant, the efforts of the government related to the easiness of tax payment and fiscal service were succeeded in order to increase tax payers' obedience of UMKM. Likewise, the taxpayers were considered more understand related to their taxation obligation and also increased their tax payers' obedience of UMKM.*

*Keywords: taxation understanding, easiness, fiscal, taxpayers*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Wajib pajak tersebut adalah yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Responden dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Penentuan ini menggunakan rumus *slovin* Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS *versi* 16. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ini berarti upaya pemerintah akan hal kemudahan membayar pajak dan pelayanan fiskus telah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan untuk wajib pajak dinilai semakin paham akan kewajiban perpajakannya dan hal itu juga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: pemahaman perpajakan, kemudahan, fiskus, kepatuhan

## PENDAHULUAN

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjelaskan bahwa jumlah pelaku UMKM semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari tahun 2017, pelaku UMKM pada tahun ini adalah sebesar 3,1% dari total jumlah penduduk dan saat ini telah mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar 7% dari total jumlah penduduk yang ada di Indonesia (Maulida, 2018). Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki banyak sekali dalam hal bidang perdagangannya salah satunya pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini dapat diungkapkan karena dalam hal mewujudkan sarana dan prasarana transportasi serta pendistribusian yang disertai dengan kemudahan akses pemasaran.

**Tabel 1**  
**Jumlah UMKM Kota Surabaya**  
**Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah UMKM
2015	25.147
2016	26.037
2017	26.800
2018	26.950
2019	27.100

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya

Yang terjadi di lapangan fakta menunjukkan tumbuhnya UMKM ternyata tidak beriringan dengan jumlah kenaikan pajak. Jika dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM yang secara sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak yang sebenarnya merupakan kewajiban bagi wajib pajak UMKM dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti peraturan yang kurang dimengerti oleh wajib pajak. Bagi wajib pajak yang masih menggunakan akuntansi yang sederhana untuk pelaporan keuangannya, hal ini juga yang menjadi faktor melemahnya wajib pajak UMKM. Untuk merespon hal tersebut, belum lama ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan untuk Pajak Penghasilan UMKM (Ulfa, 2019). Pemahaman akan pentingnya perpajakan masih saja menjadi masalah dikarenakan Wajib Pajak UMKM masih berpahaman bahwa perpajakan dianggap sebagai beban dalam usahanya dan serta Wajib Pajak UMKM masih memiliki Pengetahuan yang relatif rendah akan pengetahuan perpajakannya (Aismawanto, 2018). Wajib Pajak mendapat beban yang berat karena harus melaporkan system informasi yang telah terutang serta harus melunasi pajak yang telah terutang atau telah mengangsur pajaknya dengan sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban dalam hal perpajakannya, oleh karena hal itu dapat menimbulkan menurunnya sikap patuh dari Wajib Pajak itu sendiri (Norsain dan Yasid, 2014).

Kemudahan membayar pajak juga didukung dengan jumlah petugas fiskus yang memadai. Masih belum mencukupi jumlah pegawai di KPP yang berada di Kota Surabaya yang dalam hal pengalokasiannya minim dan kurangnya jumlah pegawai hal ini mampu menimbulkan tidak efektifnya pelayanan yang telah diberikan oleh pelayanan fiskus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Istigfarin dan Fidiana, 2018). Selain dari pelayanan yang diberikan oleh fiskus kemudahan membayar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga melalui dengan sistem administrasi yang baik (Aini dan Fidiana, 2017). Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Surabaya bahwa implementasi ketentuan ini dianggap tepat jika dilihat dari tujuan pemberlakuannya. Pasalnya, dalam hal ini pajak dapat diketahui dari perhitungan 1% dari peredaran bruto selama satu tahun (Aditra dan Handayani, 2016).

Putri dan Satyawati (2016) memberikan kesimpulan dalam penelitiannya adalah sebagai berikut: Satu, Pihak KKP Pratama Surabaya Gubeng cenderung kurang aktif dalam melakukan ekstensifikasi PP Nomor 46 Tahun 2013. Dua, Pemilik UMKM yang berada di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yang tidak terdaftar menjadi wajib pajak UMKM cenderung dengan sengaja menghindari kegiatan ekstensifikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Surabaya Gubeng. Tiga, terdapat kurangnya pemahaman pemilik UMKM yang berada di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yang berstatus sebagai wajib pajak UMKM tentang bagaimana sistem perpajakan UMKM yang ada maupun yang telah diperbaharui.

Pendapatan terbesar yang diperoleh negara adalah berasal dari pajak, oleh karena itu dalam hal ini pemerintah harus melakukan upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak yang pada tahun 2015, realisasi yang diperoleh hanya sebesar 15% dari total target yang diharapkan. Dengan hal ini maka terjadilah pendapatan yang tidak sesuai dengan

ekspektasi yang diharapkan. Dengan adanya pendapatan yang tidak sesuai mendorong direktorat jedral pajak untuk membuat peraturan pemerintah baru dimana dalam hal ini dapat ditunjukkan untuk mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dalam perpajakan (Maulida, 2018). Oleh karena itu, Peraturan perpajakan yang telah ada terus dilakukan perbaikan atau pembaharuan bahkan penyempurnaan kebijakan untuk memberikan rasa keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan suatu kepastian dan serta penengakan hukum, serta dapat meningkatkan keterbukaan untuk administrasi perpajakan, yang telah memberikan keadilan, keefektifan, dan tentunya hal tersebut mampu meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Rosella, 2015).

Juni 2018, pemerintah melakukan peluncuran Peraturan Pemerintah terbaru tentang perpajakan bagi pelaku UMKM yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku pada tanggal 01 Juli 2018, dengan PP yang telah dilakukan pembaharuan ini adanya tarif pajak yang semula atau awalnya dari tarif 1% menjadi tarif 0,5% dengan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahanya sebesar Rp4.800.000.000 pertahun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Hal ini dilakukan karena penyesuaian dengan kondisi perekonomian terbaru. Pemerintah memberlakukan peraturan terbaru ini dan menetapkannya kepada sektor UMKM dikarenakan UMKM merupakan salah satu sektor yang mampu memberikan penerimaan negara yang tinggi melalui sektor perpajakan (Ditjen Pajak, 2018). Pada penelitian ini maka peneliti mencoba untuk melihat kepatuhan internal dan serta kepatuhan eksternal yang akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk menjalankan kewajiban akan perpajakannya. Kepatuhan internal dalam penelitian ini adalah bahwa wajib pajak memiliki pemahaman akan perpajakannya. Sedangkan Kepatuhan eksternal yang ada di dalam penelitian ini adalah kemudahan akan membayar pajak yang dilakukan oleh aparat pajak dan tentunya kepatuhan eksternal disini juga termasuk dalam pelayanan fiskus yang diberikan oleh aparat atau bisa disebut petugas pajak.

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi rumusan masalah yaitu apakah pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Kepatuhan**

Dalam teori ini memberikan sebuah penjelasan tentang bagaimana suatu cara untuk menentukan penyebab atau motif perilaku dari seseorang. Teori ini diperkenalkan Freitz Heiser yang diarahkan untuk menggambarkan penjelasan dari bagaimana cara kita menilai orang secara berlebihan, tergantung makna apakah yang akan kita hubungkan (atribusikan) ke suatu perilaku tertentu (Ulfa, 2019). Dalam penelitian ini terdapat teori yang akan mengacu pada tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri maupun orang lain, yang dapat ditentukan apakah dari internal atau eksternal maka terlihat pengaruhnya akan individu tersebut. Penyebab perilaku seseorang dalam konteks penyebab internal cenderung mengacu pada aspek perilaku individual, sesuatu yang telah ada dalam diri manusia, sedangkan penyebab eksternal lebih mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku tersebut (Sari, 2018).

### **Definisi Pajak**

Pajak merupakan suatu iuran dari rakyat yang ditunjukkan atau diperuntukkan untuk kas Negara yang berdasarkan pada Undang-Undang yang bersifat memaksa dan serta bersifat mengikat. Dipergunakan untuk pembiayaan dan serta untuk membiayai

pengeluaran pemerintah atau yang bersifat umum dengan tidak memperoleh imbalannya secara langsung (Mardiasmo, 2006:1). Pajak dari sudut pandang Perspektif lingkup ekonomi dapat diartikan sebagai hal yang beralihnya sumberdaya yang semula dimiliki oleh sektor privat menjadi milik sektor publik (Sutedi, 2011:1). Setelah dari pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa dalam hal pajak akan terdapat dua situasi yang mampu merubah dan atau mampu mempengaruhinya. Pertama, dengan meningkatnya keuangan dari suatu negara dalam hal menyediakan suatu barang serta menyediakan jasa publik yang merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat. Kedua, dengan menurunnya kemampuan dari individu untuk penguasaan sumber daya maka kepentingan penguasaan barang dan jasa.

### **Fungsi Pajak**

Pajak tentunya dapat dikatakan telah memiliki dua fungsi yakni Fungsi Penerimaan dan Fungsi mengatur. Menurut pengertian dari arti Fungsi Penerimaan, pajak dapat berfungsi sebagai suatu dari sumber dana yang dapat dipergunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang ada dalam pemerintahan. Misalnya, pajak dapat dimasukkan sebagai sumber APBN penerimaan dalam Negeri. Sedangkan dalam Fungsi Mengatur, dalam pajak dapat dikatakan sebagai alat untuk mengatur ataupun melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, dalam pemberian tarif yang dikenakan dalam hal pajak yang lebih tinggi untuk suatu barang mewah dan juga minuman keras (Waluyo, 2014).

### **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan jenis usaha yang dapat dipisahkan berdasarkan asset dan omset dalam satu tahun kegiatan usaha yang telah dilakukannya. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih (asset) paling banyak adalah sebesar Rp50.000.000 dan tidak termasuk tanah dan bangunan untuk suatu usaha, atau memiliki hasil dari penjualan (omset) per tahun maksimal senilai Rp300.000.000. Usaha Kecil dapat dikatakan memiliki kriteria kekayaan bersih (omset) lebih dari Rp50.000.000–Rp500.000.000 dan tidak termasuk tanah dan bangunan untuk usahanya. Atau memiliki hasil dari penjualan (omset) per tahun Rp300.000.000–Rp2.500.000.000. Usaha Menengah memiliki kriteria yang dapat dikatakan kekayaan bersih (asset) yang diperoleh lebih dari Rp500.000.000–Rp10.000.000.000 dan bukan termasuk tanah dan bangunan untuk usahanya, dan atau memiliki hasil penjualan (omset) per tahun lebih dari Rp2.500.000.000–Rp50.000.000.000.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melaksanakan dan serta mampu menjalankan usaha yang telah dilakukannya, UMKM dapat dikatakan memiliki kriteria sebagai berikut: a) Umumnya memulai usaha dengan modal sedikit dan memiliki keterampilan yang kurang dari pendiri atau pemiliknya; b) Keterbatasan dalam hal sumber pendanaan dalam melakukan dan menjalankan usaha kecil dan menengah; c) Pinjaman yang diberikan oleh pihak perbankan umumnya relative rendah, dikarenakan kurang mampunya dalam menyediakan jaminan, dan tentunya dalam melakukan pembukuan untuk usahanya; d) Kebanyakan para pelaku UMKM belum mampu melakukan pencatatan atau dalam penyusunan laporan keuangan (Tandilino *et al*, 2016).

### **Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman merupakan suatu kemampuan yang ada didalam diri seseorang untuk mengerti dan atau mampu memahami sesuatu dengan kata lain mengetahui bagaimana sesuatu dapat di lihat dari berbagai segi. Seseorang akan dikatakan memahami suatu apabila seseorang tersebut dapat memberikan penjelasan dan serta dapat meniru hal tersebut dan mengungkapkannya dengan bahasanya sendiri (Ulfa, 2019). Dalam konteks penelitian ini,

pemahaman yang dimaksudkan adalah yang mengacu pada Pemahaman Wajib Pajak tentang bagaimana suatu peraturan perpajakan yaitu cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan yang sedang berlaku pada saat ini (Primandani dan Syafi, 2017). Peraturan perpajakan ialah sebuah peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang tentunya dinilai mampu mengatur akan hal pajak, yang mendasari setiap pengenaan, penetapan, penarikan, pemungutan, dan serta penagihan pajak oleh pemerintah kepada masyarakatnya sebagai pelaksana pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan (Pandiangan, 2014).

### **Kemudahan Membayar Pajak**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kemudahan sendiri telah memiliki arti mudah atau dapat dikatakan tidak sulit dalam memahami atau tentunya dalam melakukan suatu hal (Mahirjanto, 1955:249). Dalam hal akan kemudahan akan membayar pajak dapat diartikan bahwa Wajib Pajak tidak akan merasa ataupun mengalami kesulitan dalam hal menghitung dan serta menyetorkan jumlah pajak yang telah terhutang dan tentunya sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang sedang berlaku pada saat ini. Sedangkan untuk pemerintah sendiri tentunya telah mengeluarkan kebijakan dengan berbagai macam upaya seperti telah melakukan perubahan dalam perundang-undangan tentang ketentuan umum dan tentang tata cara perpajakan yaitu dengan suatu sistem yang bernama *self assesment system*, dimana dalam sistem ini wajib pajak diberikan wewenang sepenuhnya atau seluas-luasnya untuk menghitung sendiri jumlah besarnya pajak yang harus dibayarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ulfa, 2019).

### **Pelayanan Fiskus**

Pelayanan fiskus merupakan salah satu cara yang dapat diberikan oleh petugas pajak atau yang bisa disebut fiskus untuk mempermudah dan memperlancar segala urusan dan serta keperluan yang dibutuhkan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam hal perpajakannya (Arum, 2012). Fiskus diupayakan maupun diusahakan harus mampu berkompeten dalam bidangnya kompeten yang dimaksud disini bisa meliputi keahlian, pengetahuan dan tentunya pengalaman akan kebijakan perpajakan serta administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Sebagai fiskus tentunya diwajibkan untuk memiliki motivasi yang tinggi dalam menjadi pelayanan publik yang baik dalam memberikan pelayanannya kepada wajib pajak (Pramusinta dan Siregar, 2011).

### **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Peredaran Bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran omzet atau pendapatan yang diterima dari kegiatan semua counter atau gerai dan lain sebagainya yang sejenisnya, baik pusat maupun cabang. Pajak yang terutang dan yang harus dibayar adalah sebesar 0,5 % dari jumlah peredaran bruto atau omzet (Yuniar, 2019). Contoh dari objek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah: Penghasilan yang telah dan yang akan didapatkan atau yang telah diperoleh Wajib Pajak pribadi dari kegiatan jasa yang sehubungan dengan pekerjaan; Penghasilan yang telah diterima atau telah diperoleh maupun yang telah diterima dari luar negeri yang pajaknya telah terutang dan atau telah dibayar di luar negeri; Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang telah bersifat final sesuai dengan yang telah ada didalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat ini; dan Penghasilan yang telah dikecualikan sebagai objek pajak. Jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana yang telah disebut diatas meliputi: Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang dapat terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, dan aktuaris; Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan

atau peragawati, pemain drama, dan penari; Olahragawan; Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; Pengarang, peneliti, dan penerjemah; Agen iklan; Pengawas atau pengelola proyek; Perantara; Petugas penjaja barang dagangan; Agen asuransi; Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**


Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang telah dijelaskan bahwa kepatuhan yaitu berarti tunduk atau dikatakan patuh pada ajaran maupun peraturan yang telah berlaku. Kepatuhan merupakan suatu motivasi yang ada di dalam diri seseorang, kelompok maupun organisasi untuk melakukan suatu perbuatan maupun tidak yang telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Jatmiko, 2006). Jadi Wajib Pajak yang dikatakan patuh adalah Wajib Pajak yang taat dalam hal melakukan dan serta melaksanakan tugas dan serta melaksanakan kewajibannya dalam hal perpajakan yang tentunya telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada saat ini (Saputro, 2015).

Berdasarkan teori kepatuhan pajak yang telah dijabarkan maka dalam penelitian ini mengacu pada teori IRS yang telah dikombinasikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, yang dapat pula ditentukan indikator-indikatornya sebagai berikut: Kepatuhan Pengisian SPT (*Filling Compliance*), Kepatuhan Pembayaran (*Payment Compliance*, dan Kepatuhan Pelaporan (*Reporting Compliance*). Kepatuhan Pengisian SPT (*Filling Compliance*) merupakan kepatuhan dalam pengisian SPT terkait pada PP Nomor 23 Tahun 2018, yang dalam hal ini berkaitan dengan kepatuhan dalam melakukan pelaporan serta pengisian SPT pajak penghasilan final secara tepat waktu. Kepatuhan Pembayaran (*Payment Compliance*) adalah Wajib Pajak UMKM harus dan wajib melakukan serta menjalankan penyeteroran atau pembayaran pajak final sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 secara tepat waktu yaitu pada tanggal 15 pada bulan berikutnya. Wajib Pajak harus dan wajib akan sadar dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak meskipun tidak terdapat pengendalian pajak seperti pemeriksaan serta sanksi. Kepatuhan Pelaporan (*Reporting Compliance*) Wajib Pajak UMKM tentunya dituntut untuk melakukan serta melaksanakan perhitungan pajaknya secara benar yaitu sebesar 0,5% dari omset setiap bulannya. Sehingga besarnya pajak yang harus dilaporkan akan sama besarnya dengan keadaan yang sebenarnya (Rosella, 2015).

Pihak dari otoritas memandang bahwa sanksi adalah upaya yang mampu sebagai cara pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan selain itu sanksi juga mampu menciptakan efek jera bagi wajib pajak itu sendiri, sanksi ini berlaku kepada semua wajib pajak tanpa terkecuali. Sanksi ini tentunya dilakukan dengan proses bertahap dan sesuai dengan prosedur dari pihak otoritas yang terkait, sanksi sendiri telah dibagi menjadi dua macam yaitu sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi sendiri adalah langka dan atau upaya yang saat ini telah dipilih pihak otoritas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sanksi administrasi dapat tentunya berupa bunga dan serta dapat berupa denda, sedangkan untuk sanksi pidana sendiri dapat berupa gilzeling (Sumuan dan Fidiana, 2020)

### **Rerangka Pemikiran**

Dari latar belakang dan landasan teori yang telah di jelaskan di atas, maka dapat disusun berupa rerangka pemikiran yaitu pengaruh pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melaksanakan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai berikut:



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sari (2018) mengatakan dalam penelitiannya bahwa peraturan pajak adalah merupakan suatu peraturan tentang bagaimana suatu kebijakan perpajakan yang telah dikeluarkan dan atau telah ditetapkan oleh institusi pemerintahan terkait yang berwenang telah mengatur bagaimana tentang pajak dan masyarakat sebagaimana untuk memenuhi kewajiban dibidang perpajakan. Wajib pajak harus mampu mengetahui dan serta memahami seberapa besarnya pajak yang telah terutang, dan serta kapan pajak itu harus dibayarkan, serta mengetahui batas waktu dalam pembayaran perpajakannya (Waluyo, 2014). Wajib Pajak yang belum mampu memahami peraturan tentang perpajakan yang telah berlaku dapat menjadikan wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban akan perpajakannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian dari Prawagis (2016), Primandani dan Syafi (2017) serta Sari (2018) yang telah menyatakan bahwa pemahaman perpajakan mampu memudahkan wajib pajak untuk meningkatkan rasa patuh terhadap dan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan hal perpajakannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka rumusan hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

### Pengaruh Kemudahan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kemudahan akan membayar pajak dapat diartikan bahwa Wajib Pajak tidak akan merasa mengalami kesulitan dalam hal menghitung dan serta menyetorkan jumlah pajak yang telah terutang dan tentunya sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Sedangkan untuk pemerintah tentunya telah mengeluarkan kebijakan dengan upaya melakukan perubahan dalam perundang-undangan tentang ketentuan umum dan tentang bagaimana tata cara akan perpajakan yaitu dengan suatu sistem yang bernama *self assesment system*, dimana dalam sistem ini wajib pajak akan diberikan wewenang atau kekuasaan sepenuhnya dan seluas-luasnya untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang telah terutang dan yang harus dibayar. Didalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Nayoan, 2016) menyatakan bahwa kemudahan dalam hal perpajakan sangat berpengaruh untuk

meningkatkan sikap patuh terhadap Wajib Pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka rumusan hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Kemudahan Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

### **Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pelayanan fiskus merupakan pelayanan yang telah diberikan oleh petugas pajak atau yang biasa disebut petugas fiskus dalam mempermudah dan memperlancar wajib pajak dalam menjalankan dan atau melaksanakan kewajiban akan perpajakannya banyak cara yang dapat dilakukan oleh petugas pajak yakni dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan atau wajib pajak untuk membayar serta menyetorkan kewajiban dalam hal perpajakannya dan tentunya menyampaikan dan melaporkan SPT secara tepat waktu yang telah ditentukan, pemberian penyuluhan yang mampu dilakukan dari berbagai media secara langsung akan halnya seperti penyangangan iklan di televisi serta radio. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuniar (2019) dan Rahman (2011) pelayanan fiskus sangat berpengaruh untuk meningkatnya rasa patuh terhadap wajib pajak UMKM. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka rumusan hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub>: Pengaruh Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

### **Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ulfa, F (2019)	Pemahaman Perpajakan	Berpengaruh Positif
2.	Yuniar, I (2019)	Kemudahan Membayar Pajak Pelayanan Fiskus	Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif
3.	Maulida (2018)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca penerbitan PP No 23 Tahun 2018	Berpengaruh Positif
5.	Nayoan (2016)	Pemahaman Wajib Pajak Kemudahan Membayar Pajak	Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif
6.	Sari dan Fidiana (2017)	Pelayanan Fiskus	Berpengaruh Negatif
7.	Aiswanto dan Bayu (2018)	Pemahaman Perpajakan	Berpengaruh Negatif
8.	Primandani dan Syafi (2017)	Pemahaman Perpajakan Kemudahan Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak	Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif
9.	Rahman (2011)	Pelayanan Fiskus	Berpengaruh Positif
10.	Norsain dan Yasid (2014)	Kemudahan Membayar Pajak	Berpengaruh Positif
11.	Prawagis (2016)	Pemahaman Perpajakan	Berpengaruh Positif
12.	Sari, P (2018)	Pemahaman Perpajakan Kemudahan Perpajakan	Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif

Sumber: Data Primer diolah, 2020

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek Penelitian)**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kasual. Penelitian Kasual Komporatif (*Casual-Comporative Research*) yang merupakan suatu penelitian yang akan meneliti bagaimana suatu pengaruh antara satu variabel atau lebih terhadap variabel yang lain, yang tentu mengandung hubungan antara hubungan sebab dan hubungan akibat yang



dapat ditimbulkan dari hubungan tersebut. Sehingga didalam penelitian ini akan terdapat variabel independen (sebab) dan variabel dependen (akibat) (Sugiyono, 2017). Jenis penelitian yang digunakan merupakan metoda kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap suatu pengaruh atas suatu hubungan antar variabel yang menggunakan data berupa angka untuk melakukan analisis mengenai hal yang ingin untuk diketahui (Kasiram, 2008). Populasi yang dipilih dan yang telah diputuskan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan yang memiliki pendapatan dari usaha yang dilakukan tidak lebih dari Rp4.800.000.000 dalam satu tahun. Sehingga diperlukan data primer yang diperoleh dari hasil kuisioner yang akan dibagikan kepada Wajib Pajak yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

### Teknik Pengambilan Sampel

Sampel yang telah ditetapkan dan digunakan untuk melakukan penelitian ini yang ada didalam penelitian ini adalah bagian dari jumlah dan tentunya serta karakteristik yang telah dimiliki dari populasi tersebut (Sugiyono, 2017:137). Penelitian ini menggunakan suatu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2017:144) *Purposive Sampling* yang dimaksud adalah merupakan suatu teknik penentuan sampel yang ada dalam penelitian dengan suatu pertimbangan tersendiri atau dengan menetapkan suatu kriteria tertentu. Dalam penelitian ini telah ditetapkan sampelnya yakni sebagai berikut: UMKM baik orang pribadi maupun badan usaha yang telah terdaftar di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan dan tentunya telah memiliki NPWP; UMKM Wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah memiliki peredaran bruto atau pendapatan yang diterima dari kegiatan usahanya kurang dari Rp4.800.000.0000 dalam satu tahun.

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus *slovin* (Supadmi dan Dharma, 2016) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel/jumlah responden

N : Ukuran populasi

e : Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir; e = 0,1

Tabel 3

#### Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pabean Cantikan

Keterangan	Jumlah Wajib Pajak
Wajib Pajak yang terdaftar tahun 2019	25.617
Wajib Pajak UMKM yang memiliki Penghasilan dari usahanya tidak lebih dari Rp4.800.000.000 per tahun	8.067

Sumber: KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, 2020

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan pada penelitian ini yakni:

$$n = \frac{8.067}{1+8.067 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{8.067}{1+80,67}$$

n = 99,98 maka diputuskan dibulatkan menjadi 100 sampel

## **Teknik Pengumpulan Data**

Terkait jenis data Penelitian ini menggunakan jenis data subjek. Data subjek sendiri memiliki arti suatu jenis data yang dapat berupa sebuah opini, sikap, pengalaman, maupun karakteristik seseorang maupun kelompok yang telah ditetapkan menjadi subjek (responden) dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh atau diambil secara langsung dari responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan kuisioner yang telah disebarakan secara langsung kepada Wajib Pajak UMKM yang telah memiliki pendapatan dari usaha yang dilakukan kurang dari Rp4.8000.000 pertahun dan tentunya telah terdaftar di KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya.

## **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

### **Variabel Independen**

Variabel Independen atau yang bisa disebut dengan variabel bebas adalah suatu variabel yang dapat mempengaruhi perubahan maupun timbulnya variabel dependen atau variabel terkait (Sugiyono, 2017:61). Penelitian ini memiliki variabel independen yakni pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, dan pelayanan fiskus. Pertama, Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang peraturan perpajakan merupakan bagaimana cara Wajib Pajak dalam memahami dan serta melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku (Primandani dan Syafi, 2017).

Kedua, variabel kemudahan membayar pajak dapat diukur menggunakan indikator yakni: adanya tempat pelayanan terpadu memberikan kemudahan bagi wajib pajak, kehadiran pojok pajak memberikan bagi wajib pajak, kehadiran *tax center* memberikan kemudahan bagi wajib pajak, dengan pelaporan secara online seperti *e-filling*; e-bukti potong; *e-payment* memberikan kemudahan bagi wajib pajak, adanya *call center* memberikan kemudahan bagi wajib pajak (Purnamasari, 2015). Ketiga, variabel pelayanan fiskus dapat diukur menggunakan indikator yakni: pelayanan yang diberikan petugas pajak, penyuluhan yang diberikan petugas pajak dapat membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban, pemberian respon yang diberikan petugas pajak atas keberatan wajib pajak, pembayaran dan pelunasan pajak dilakukan dengan cara yang mudah dan efisien (Sari,2017).

### **Variabel Dependen**

Variabel dependen atau bisa yang disebut dengan variabel terikat yang merupakan suatu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas yang ada dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2017:39). Variabel dependen yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kepatuhan akan perpajakan yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak UMKM dalam penelitian ini mengarah kepada kesesuaian kepatuhan Wajib Pajak penelitian Rosella (2015) yakni: menghitung pajak penghasilan dengan benar, menyetorkan pajak penghasilan secara tepat waktu, melaporkan pajak penghasilan secara tepat waktu.

## **Teknik Analisis Data**

### **Analisis Deskriptif**

Uji statistik deskriptif merupakan sebuah metode untuk mengetahui dan tentunya untuk menganalisis suatu data kuantitatif supaya memperoleh suatu gambaran tentang bagaimana suatu kegiatan yang telah dilakukan penelitiannya. Penelitian deskriptif tentunya akan berfokus dengan fakta dan atau peristiwa yang akan diperoleh didalam penelitian ini. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang akan menunjukkan hasil range, pengukuran rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan nilai maksimum-minimum (Ghozali, 2006:147).

## Uji Instrumen

### Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas menurut Ghozali (2016: 45) dipergunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya dari sebuah kuisioner. Penelitian ini koefisien korelasi yang nilai signifikannya dibawah dari 5% (*level of significance*) dapat menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah sah sebagai suatu pembentuk bagi indikator yang ada dalam suatu penelitian. Dasar analisis yang dapat dipergunakan untuk menguji validitas sebagai berikut, Ghozali (2016:53) yakni: 1) jika nilai dari  $\text{sig} > (\alpha) 0,05$  maka butir jawaban dari responden maupun variabel tersebut tidak valid, 2) Jika nilai  $\text{sig} < (\alpha) 0,05$  maka butir jawaban responden maupun variabel tersebut valid. Uji reabilitas dipergunakan untuk dapat mengetahui konsistensi atau alat ukur, apakah alat ukur tersebut yang telah dipilih dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang, Reabilitas merupakan suatu angka yang dapat menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur objek yang sama. Cara yang dapat digunakan untuk menguji reabilitas kuisioner dengan cara menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*. Kriteria dalam pengujian uji reabilitas yakni: 1) Jika nilai dari  $(\alpha) > 0,70$  konstruk (variabel) memiliki reabilitas, 2) Jika nilai dari  $(\alpha) < 0,70$  termasuk (variabel) tiak memiliki reabilitas (Ghozali, 2016:54).

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Data

Uji normalitas dapat dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel yang ada didalam penelitian baik variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak yang ada dalam suatu hasil penelitian Dalam prinsipnya uji normalitas dapat diketahui dengan melihat persebaran data pada sumbu diagonal dari grafik atau melihat dari histogram dari residualnya (Ghozali, 2006:147).

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat bertujuan untuk menghindari suatu kebiasaan dalam suatu proses pengambilan kesimpulan dari suatu penelitian yang mengenai tentang pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pendektesian multikolinearitas dapat dideteksi dari output SPSS dalam tabel *Coefficients* dengan menggunakan suatu model (Ghozali, 2016:106). Jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* (TOL) tidak kurang dari 0,1. Maka nilai umum yang dapat dipakai dalam penelitian ini jika nilai VIF yakni: a) Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai dari VIF  $< 10$  maka tidak terjadi multikolienearitas, b) Jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  dan nilai VIF  $> 10$  maka dinyatakan telah terjadi multikolinearitas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *Variance* dari nilai residual dalam satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2006:125). Untuk mengetahui apakah terdapat ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat digunakannya grafik diantara ZPRED (prediksi variabel dependen) degan SRESID (nilai residunya) yang familiar diketahui dengan grafik *Scatterplot*. Untuk hal ini mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah apabila grafik plot menunjukkan suatu pola tertentu maka telah terjadi heteroskedastisitas dalam sebuah hasil penelitian. Dan jika apabila grafik plot tidak membentuk suatu pola tertentu dan telah titik-titik tersebut dan telah menyebar dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada hasil penelitian tersebut.

## Uji Kelayakan Model

### Analisis Regresi Linier Berganda

Dipergunakan untuk menguji suatu hipotesis yang ada didalam suatu penelitian, dengan menggunakan suatu alasan bahwa alat ini mampu digunakan sebagai model prediksi atau jawaban sementara akan variabel dependen dengan variabel independen. Model regresi yang dapat digunakan untuk penelitian ini dengan mengadopsi regresi milik Yuniar (2019) yakni:

$$KWP = a + \beta_1PP + \beta_2KMP + \beta_3PF + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak.

a : Konstanta.

$\beta_{1,2,3}$  : Koefisien regresi dari variabel independen.

PP : Pemahaman Perpajakan.

KMP : Kemudahan Membayar Pajak.

PF : Pelayanan Fiskus.

e : *Error term*.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah antara angka 0 sampai dengan angka 1 (Ghozali, 2016:97). Interpretasinya adalah: a) Jika  $R^2$  mendekati angka 1 (semakin besar dari nilai  $R^2$ ), berarti menunjukkan bahwa sumbangan maupun kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat, maka model akan dikatakan dan dinyatakan telah layak; b) Jika  $R^2$  telah mendekati angka 0 (semakin kecil dari nilai  $R^2$ ), maka menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dinyatakan kurang layak (Ghozali, 2016:97).

### Uji F

Tujuan dari uji ini adalah untuk menunjukkan apakah semuavariabel independen yang ada didalam penelitian ini telah dimasukkan kedalam model yang telah mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen yang ada dalam suatu penelitian (Ghozali, 2016:96). Uji ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai dari probabilitas dengan nilai  $\alpha$  yang telah ditentukan. Dimana dalam pengujian ini dipergunakannya tingkat signifikansi 0,05 atau 5% dengan kriteria: a) jika nilai signifikansi  $< 0,05$  yang menunjukkan bahwa uji model ini telah layak untuk dipergunakan dalam penelitian ini; b) jika nilai signifikansi  $> 0,05$  menunjukkan bahwa uji dari model tidak layak untuk dipergunakan dalam penelitian ini.

### Pengujian Hipotesis

Pada dasarnya uji statistik t dipergunakan dengan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan bagaimana variasi dari variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Pengujian ini dilakukannya suatu pengamatan akan nilai signifikan t akan tingkat  $\alpha$  yang dipergunakan sebesar 0,05 atau 5%. Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikan t dengan signifikan 0,05 dengan kriteria sebagai berikut: a) Jika nilai signifikan t  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh akan variabel dependen; b) Jika nilai signifikan t  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif pada penelitian ini didasarkan pada jawaban yang telah diberikan oleh responden yakni yang dimaksud responden adalah Wajib Pajak UMKM yang tentunya telah terdaftar di KPP Surabaya Pratama Pabean Cantikan dengan berbagai pernyataan. Analisis deskriptif variabel dalam penelitian ditunjukkan dalam Tabel 4 sebagai berikut ini:

**Tabel 4**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
PP	100	4	16	15,27	1,556
KMP	100	25	32	28,91	1,764
PF	100	10	16	14,97	1,322
KWP	100	6	12	11,33	1,083

Sumber Data: Data Primer diolah 2020

**Tabel 5**  
**Ukuran Alternatif Jawaban Kuisisioner**

Pilihan Jawaban	Bobot Nilai	
	Positif	Negatif
Sangat Setuju/ SS	4	1
Setuju/ S	3	2
Tidak Setuju/ TS	2	3
Sangat Tidak Setuju/ STS	1	4

Sumber Data: Data Primer diolah 2020

Berdasarkan nilai tertinggi dari masing-masing variabel kemudian dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil penyebaran kuisisioner. Nilai terendah dan nilai tertinggi masing-masing peneliti diambil dari banyaknya pernyataan dalam kuisisioner dikalikan dengan nilai terendah (1) dan nilai tertinggi (4) yang telah ditetapkan. Berdasarkan nilai tertinggi dan terendah tersebut, maka dapat ditentukan rentang interval yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, sedangkan menghitung panjang kelas dengan cara rentang interval dibagi dengan jumlah kelas (Azwar, 2015).

Variabel Pemahaman Perpajakan dengan jumlah 4 pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan dengan 4 dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga: Nilai tertinggi  $4 \times 4 = 16$ , Nilai terendah  $4 \times 1 = 4$ . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa interval kelas untuk variabel pemahaman perpajakan sebesar  $((16-4)/4) = 3$ , dari perhitungan ini maka penulis menentukan kriterianya sebagai berikut: Nilai 4-7 dirancang untuk kriteria "Sangat Tidak Setuju", Nilai 7-10 dirancang untuk kriteria "Tidak Setuju", Nilai 10-13 dirancang untuk kriteria "Setuju", Nilai 13-16 dirancang untuk kriteria "Sangat Setuju". Variabel Pemahaman Perpajakan berdasarkan tabel 4, dapat dijelaskan bahwa pemahaman perpajakan memiliki nilai minimum sebanyak 4 dan memiliki nilai maksimum sebanyak 16, serta rata-rata 15,27 dan memiliki nilai standart deviation 1,556. Dalam kategori interval kelas termasuk dalam kategori "Sangat Setuju", hal ini menandakan bahwa responden Sangat Setuju jika Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Kemudahan Membayar Pajak dengan jumlah 8 pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan dengan 4 dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga: Nilai tertinggi  $8 \times 4 = 32$ , Nilai terendah  $8 \times 1 = 8$ . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa interval kelas untuk variabel kemudahan membayar pajak sebesar  $((32-8)/4) = 6$ , dari perhitungan ini maka penulis menentukan kriterianya sebagai berikut: Nilai 8-11 dirancang untuk kriteria "Sangat Tidak Setuju", Nilai 11-18 dirancang untuk kriteria "Tidak Setuju", Nilai 18-25 dirancang untuk kriteria "Setuju", Nilai 25-32 dirancang untuk kriteria "Sangat Setuju". Variabel

Kemudahan Membayar Pajak berdasarkan tabel 4, dapat dijelaskan bahwa pemahaman perpajakan memiliki nilai minimum sebanyak 25 dan memiliki nilai maksimum sebanyak 32, serta rata-rata 28,91 dan memiliki nilai standart deviation 1,764. Dalam kategori interval kelas termasuk dalam kategori "Sangat Setuju", hal ini menandakan bahwa responden Sangat Setuju jika Kemudahan Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Pelayanan Fiskus dengan jumlah 4 pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan dengan 4 dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga: Nilai tertinggi  $4 \times 4 = 16$ , Nilai terendah  $4 \times 1 = 4$ . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa interval kelas untuk variabel pelayanan fiskus sebesar  $((16-4)/4) = 3$ , dari perhitungan ini maka penulis menentukan kriterianya sebagai berikut: Nilai 4-7 dirancang untuk kriteria "Sangat Tidak Setuju", Nilai 7-10 dirancang untuk kriteria "Tidak Setuju", Nilai 10-13 dirancang untuk kriteria "Setuju", Nilai 13-16 dirancang untuk kriteria "Sangat Setuju". Variabel Pelayanan Fiskus berdasarkan tabel 4, dapat dijelaskan bahwa pemahaman perpajakan memiliki nilai minimum sebanyak 10 dan memiliki nilai maksimum sebanyak 16, serta rata-rata 14,97 dan memiliki nilai standart deviation 1,322. Dalam kategori interval kelas termasuk dalam kategori "Sangat Setuju", hal ini menandakan bahwa responden Sangat Setuju jika Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan jumlah 3 pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan dengan 4 dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga: Nilai tertinggi  $3 \times 4 = 12$ , Nilai terendah  $4 \times 1 = 4$ . Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa interval kelas untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar  $((12-4)/4) = 2$ , dari perhitungan ini maka penulis menentukan kriterianya sebagai berikut: Nilai 4-6 dirancang untuk kriteria "Sangat Tidak Setuju", Nilai 6-8 dirancang untuk kriteria "Tidak Setuju", Nilai 8-10 dirancang untuk kriteria "Setuju", Nilai 10-12 dirancang untuk kriteria "Sangat Setuju". Variabel Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan tabel 4, dapat dijelaskan bahwa pemahaman perpajakan memiliki nilai minimum sebanyak 6 dan memiliki nilai maksimum sebanyak 12, serta rata-rata 11,33 dan memiliki nilai standart deviation 1,083. Dalam kategori interval kelas termasuk dalam kategori "Sangat Setuju", hal ini menandakan bahwa responden Sangat Setuju jika pertanyaan yang ada didalam kuisisioner berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## Uji Instrumen

### Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui bagaimana akurat atau tidaknya suatu kuisisioner. Berikut ini telah disajikan dalam tabel yang menunjukkan hasil uji validitas dari keempat variabel yang digunakan pada penelitian ini yakni Pemahaman Perpajakan (PP), Kemudahan Membayar Pajak (KMP), Pelayanan Fiskuks (PF), dan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Untuk mengetahui valid atau tidaknya dari suatu pertanyaan kuisisioner dengan membandingkan nilai dari R hitung dan R tabel, dari dibawah ini adalah perhitungan R tabel dalam penelitian ini:

$$dk = n - 2$$

$$dk = 100 \text{ responden} - 2$$

$$dk = 98 \text{ responden} \rightarrow r \text{ tabel adalah } 0,1966$$

Tabel 6  
Hasil Uji Validitas

Variabel	R hitung	Sig		N	Keterangan
		Sig. (2-tailed)	Kritis		
PP.1	0,794	0,000	0,05	100	Valid
PP.2	0,795	0,000	0,05	100	Valid
PP.3	0,744	0,000	0,05	100	Valid
PP.4	0,791	0,000	0,05	100	Valid

Variabel	R hitung	Sig		N	Keterangan
		Sig. (2-tailed)	Kritis		
KMP.1	0,359	0,000	0,05	100	Valid
KMP.2	0,556	0,000	0,05	100	Valid
KMP.3	0,416	0,000	0,05	100	Valid
KMP.4	0,346	0,000	0,05	100	Valid
KMP.5	0,348	0,000	0,05	100	Valid
KMP.6	0,218	0,030	0,05	100	Valid
KMP.7	0,269	0,007	0,05	100	Valid
KMP.8	0,488	0,000	0,05	100	Valid
PF.1	0,624	0,000	0,05	100	Valid
PF.2	0,714	0,000	0,05	100	Valid
PF.3	0,688	0,000	0,05	100	Valid
PF.4	0,438	0,000	0,05	100	Valid
KWP.1	0,615	0,000	0,05	100	Valid
KWP.2	0,812	0,000	0,05	100	Valid
KWP.3	0,583	0,000	0,05	100	Valid

Sumber Data: Data Primer diolah 2020

Dari Tabel 6 menerangkan bahwa seluruh butir atau item pertanyaan yang telah digunakan untuk mengukur variabel Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak, Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menghasilkan nilai signifikan korelasi pearson product moment kurang dari 0,05 dengan demikian item-item pernyataan yang mengukur variabel Pemahaman Perpajakan telah dinyatakan Valid.

### Uji Reabilitas

Uji Reabilitas akan menunjukkan sejauh manakah alat ukur dapat diandalkan. Kuesioner akan dianggap reliabel apabila jika jawaban seseorang atau responden yang telah ditentukan didalam penelitian ini akan suatu pertanyaan adalah konsisten. Pada penelitian ini untuk pengukuran akan reabi alitas menggunakan nilai dari nilai *Alpha Croncbach*. Dikatan reliabel apabila *Alpha Croncbach* memiliki nilai >0,70 maka dalam penelitian ini item pertanyaan dikatan reliabel. Berikut ini adalah hasil tabel dari uji reliabilitas

Tabel 7  
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,800	Realibel
Kemudahan Membayar Pajak	0,744	Realibel
Pelayanan Fiskus	0,735	Realibel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,756	Realibel


Sumber Data: Data Primer diolah 2020

Dalam Tabel 7 yang tertera diatas, memberikan jawaban bahwa nilai dari *Alpha Croncbach* dalam setiap variabel pada penelitian ini lebih besar dari 0,70, dengan hasil ini makas item-item pertanyaan yang telah digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2  
Grafik Uji Normalitas  
Sumber Data: Data Primer diolah 2020

Dapat dilihat dari Gambar 2 pada grafik normal plot terlihat bahwa untuk titik-titik telah menyebar disekitar garis diagonal dan telah mengikuti arah dari garis diagonal. Untuk hal ini dapat memberikan penjelasan bahwa model regresi pada penelitian ini telah memenuhi uji asumsi normalitas.

### Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dimaksudkan untuk dapat menunjukkan adanya korelasi atau suatu hubungan yang kuat antara variabel bebas dalam model regresi. Model regresi dapat dikatakan baik seharusnya tidak terjadinya korelasi antara variabel bebas. Berikut ini adalah hasil dari uji multikolinieritas:

Tabel 8  
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PP	0,863	1,158	Non Multikolinieritas
KMP	0,892	1,121	Non Multikolinieritas
PF	0,945	1,059	Non Multikolinieritas

Sumber Data: Data Primer diolah 2020


Mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan mengetahui atau melihat nilai tolerance dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam masing-masing dari variabel yang terikat. Apabila nilai dari  $VIF < 10$  dan tolerance  $> 0,1$  maka model regresi dari variabel tersebut bebas dari multikolinieritas. Dalam Tabel 8 diatas telah dijelaskan bahwa nilai VIF dari ketiga variabel bebas memiliki nilai kurang dari 10 dan nilai nari tolerance  $> 0,1$ . Jadi dapat diperoleh jawaban bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas. Sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut dinyatakan dengan baik.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat menunjukkan adanya ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang dikatakan baik adalah



yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pendekatan ada maupun tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan suatu metode yakni dengan menggunakan metode grafik scatterplot dengan cara melihat dengan ada maupun tidaknya pola tertentu. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh dari uji heteroskedastisitas:



**Gambar 3**  
Grafik Uji Heteroskedastisitas  
Sumber Data: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil penelitian Gambar 3, maka dapat dilihat bahwa persebaran titik-titik berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas maka tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi.

### Uji Kelayakan Model

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Dari data yang diterima dari responden dan diproses dengan SPSS versi 16, diperoleh persamaan regresi linier berganda yang menjadi model penelitian ini adalah

$$KWP = -1,983 + 0,308 PP + 0,104 KMP + 0,373 PF + e$$

Koefisien pada variabel pemahaman perpajakan adalah 0,308 yang artinya memberikan pengaruh hubungan yang searah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemahaman perpajakan yang dimiliki tinggi maka niat untuk patuh juga akan tinggi. Hasil koefisien variabel kemudahan membayar pajak yaitu 0,104 dapat diartikan memberikan pengaruh hubungan searah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang artinya jika kemudahan membayar pajak yang dimiliki tinggi maka niat patuh juga akan tinggi, dan terakhir koefisien pelayanan fiskus yaitu 0,373 yang artinya memberikan pengaruh yang searah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, dan pelayanan fiskus maka akan meningkat pula untuk kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya Dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah antara angka 0 sampai dengan angka 1. Berdasarkan uji analisis koefisien determinasi diperoleh nilai *R square* sebesar 0,58. Besarnya nilai koefisien

determinasi pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, dan pelayanan fiskus ditunjukkan dengan nilai *R square* yang artinya variabel pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, dan pelayanan fiskus memiliki kontribusi sebesar 58% terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan sebagiannya lagi diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak ditunjukkan dalam penelitian ini sebesar 42%.

### Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh secara antara kesesuaian model regresi linier berganda dalam mengukur pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka menunjukkan model regresi tidak layak untuk digunakan untuk analisis selanjutnya. Sedangkan, jika nilai signifikansi  $< 0,05$  menunjukkan bahwa model regresi layak untuk digunakan untuk analisis selanjutnya. Berdasarkan hasil uji F diperoleh hasil F hitung sebesar 46,641 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan angka yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,50. Sehingga, menunjukkan variabel pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan menunjukkan model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

### Uji t

Hasil uji t yang diperoleh melalui program SPSS versi 16 yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji t**

	Variabel	T	Sig	Keterangan
H <sub>1</sub>	PP terhadap KWP	6,317	0,000	Berpengaruh
H <sub>2</sub>	KMP terhadap KWP	2,468	0,015	Berpengaruh
H <sub>3</sub>	PF terhadap KWP	6,802	0,000	Berpengaruh

Sumber Data: Data Primer diolah 2020

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa variabel independen pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sebagai berikut:

Hipotesis 1 adalah pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan hasil signifikansi yaitu 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi pemahaman perpajakan  $< 0,05$  dengan nilai  $\beta$  sebesar 6,317. Dengan nilai positif pada  $\beta$  dapat disimpulkan bahwa H<sub>a</sub> diterima, yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hipotesis 2 adalah pengaruh kemudahan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menunjukkan hasil signifikansi yaitu 0,015. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi kemudahan membayar pajak  $< 0,05$  dengan nilai  $\beta$  sebesar 2,468. Nilai positif pada  $\beta$  dapat disimpulkan bahwa H<sub>a</sub> diterima, yang menyatakan bahwa kemudahan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hipotesis 3 adalah pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menunjukkan hasil signifikansi yaitu 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi pelayanan fiskus  $< 0,05$  dengan nilai  $\beta$  sebesar 6,802. Dengan nilai positif pada  $\beta$  dapat disimpulkan bahwa H<sub>a</sub> diterima, yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pada penelitian ini telah dilakukan untuk meneliti bagaimana pengaruh Pemahaman Perpajakan (PP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dari itu telah diperoleh kesimpulan bahwa  $H_1$  yang telah menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM melaksanakan PP No. 23 Tahun 2018 telah diterima. Dalam penelitian ini Pemahaman Perpajakan telah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka dari itu terdapat indikator Pemahaman Perpajakan yang sudah seluruhnya terlaksana atau terealisasi dengan baik. Pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin orang paham akan perpajakannya maka akan timbul rasa patuh dalam dirinya untuk melaksanakan kewajiban dalam hal perpajakannya. Maka dari itu pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi kepatuhan wajib pajak yang beres dalam diri manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan penerapannya PP No. 23 Tahun 2018 meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Ulfa (2019), Sari (2018) dan Nayoan (2016) yang menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kemudahan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pada penelitian ini telah dilakukan penelitian untuk meneliti bagaimana pengaruh Kemudahan Membayar Pajak (KMP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kemudahan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dari itu telah diperoleh kesimpulan bahwa  $H_2$  yang telah menyatakan bahwa Kemudahan Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM melaksanakan PP No. 23 Tahun 2018 telah diterima. Dalam penelitian ini Kemudahan Membayar Pajak telah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka dari itu terdapat indikator Kemudahan Membayar Pajak yang sudah seluruhnya terlaksana atau terealisasi dengan baik. Kemudahan membayar pajak adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan dunia digital yang makin canggih sehingga membayar pajak sekarang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Dengan mudahnya membayar pajak ini merupakan upaya meningkatkan rasa patuh terhadap wajib pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan pihak eksternal dalam kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan penerapannya PP No. 23 Tahun 2018 meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Primandani dan Syafi (2017) dan Yuniar (2019) yang mengatakan bahwa kemudahan membayar pajak diartikan bahwa wajib pajak tidak merasa kesulitan dalam membayar kewajibannya dan selain itu pembayaran pajak bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dan tentunya juga bisa melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

### **Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pada penelitian ini telah dilakukan untuk meneliti bagaimana pengaruh Pelayanan Fiskus (PF) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dari itu telah diperoleh kesimpulan bahwa  $H_3$  yang telah menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM melaksanakan PP No. 23 Tahun 2018 telah diterima. Dalam penelitian ini Pelayanan Fiskus telah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka dari itu terdapat indikator

Pelayanan Fiskus yang sudah seluruhnya terlaksana atau terealisasi dengan baik. Pelayanan fiskus adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas perpajakan kepada wajib pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan penerapannya PP No. 23 Tahun 2018 meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Rahman (2011) dan Yuniar (2019) yang menerangkan bahwa semakin baik fiskus memberikan pelayanan seperti kooperatif dalam memberikan pelayanan, memberikan informasi yang cukup, penegakan aturan perpajakan secara benar dan tepat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat dengan seiringnya pelayanan yang baik yang diberikan petugas fiskus kepada wajib pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul pengaruh pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melaksanakan PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa, yang pertama adalah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima, dikarenakan semakin paham wajib pajak terhadap perpajakannya maka akan meningkatkan rasa patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kesimpulan yang kedua adalah kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima, dikarenakan semakin mudah wajib pajak melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakannya maka akan meningkatkan rasa patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Terakhir adalah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima, dikarenakan semakin baik pelayanan yang diberikan petugas fiskus kepada wajib pajak maka akan meningkatkan rasa patuh terhadap kewajiban perpajakan.

### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, penulis menyarankan bagi Dirjen Pajak yaitu untuk memperbaiki lebih baik lagi sistem kemudahan membayar pajak, dikarenakan selama proses penelitian penulis memperoleh keluhan tentang adanya kring pajak yang sulit untuk dihubungi. Untuk aspek lain dinilai telah sangat baik dan bisa untuk ditingkatkan lebih baik lagi demi meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM.

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian ini seperti berikut ini: Pertama, dalam hal variabel yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM bisa ditambahkan seperti hal nya Sanksi dan Keadilan perpajakan karena banyak variabel yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Kedua, dalam hal data, penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah teknik pengumpulan data tidak hanya melalui kuesioner mungkin bisa ditambah dengan metode wawancara. Ketiga, tempat penelitian, penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk memperluas tempat penelitian karna banyak sekali KPP yang ada di Kota Surabaya dan mungkin bisa melakukan penelitian lain di wilayah Surabaya tidak di wilayah Surabaya Utara, guna menghindari hasil yang sama dan penyebaran subjek penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aditra, A. H. dan Handayani, S. G. 2016. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surabaya. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1).

- Aismawanto. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Wajib Pajak UMKM. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Aini, N. dan Fidiana, F. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(9).
- Arum, H. P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(1).
- Azwar, A. D. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada DPKAD dan Inspektorat Kota Bandung). *Skripsi*. Universitas Pasundan Bandung.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Peraturan Pemerintah Pajak Penghasilan UMKM. <http://www.pajak.go.id/id/faq/29822/85-peraturan-pemerintah-pajak-penghasilan-umlm>. 25 Oktober 2019 (15.25).
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23*. Edisi Ketiga. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Istigfarin, N. dan Fidiana, F. 2018. Tax Amnesty Dari Perspektif Masyarakat Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 142-156.
- Jatmiko, A. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Kasiram, M. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Press. Universitas Islam Negeri Malang.
- Mahirjanto, B. 1955. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bintang Timur. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi Yogyakarta*: CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Maulida, A. 2018. Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(2).
- Nayoan, N. 2016. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan membayar Pajak, dan Perubahan Tarif PP Nomor 46 Tahun 2016 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM Kota Pkanbaru). *JOM Fekon*, 3(1).
- Norsain dan Yasid. 2014. Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM. *Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis dan Akuntansi*, 4(2).
- Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Erlangga. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- \_\_\_\_\_. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Pramusinta, E. dan Siregar, V. 2011. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA* 1(3), 960-970.
- Prawagis, D. F. 2016. Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.

- Primandani, I. dan Syafi, I. H. 2017. Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, Kemudahan Wajib Pajak UMKM terhadap PP Nomor 26 tahun 2013 pada KPP Pratama Mulyorejo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi* 3(3).
- Purnamasari, *et al.* 2015. Pengaruh Kualitas Layanan Petugas Tempat Pelayanan Terpadu dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Wilayah KPP Surabaya Wonocolo). *Skripsi*. Jurusan Administrasi Bisnis. Universitas Brawijaya. Malang.
- Putri, L. N. dan Satyawan, M .D. 2016. Evaluasi Kendala Ekstensifikasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Sesudah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1(1).
- Rahman. 2011. Pengaruh Persepsi tentang sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 12(2).
- Rosella, V. 2015. Pengaruh Persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Saputro, E. A. 2015. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus pada KPP Pratama Surabaya Gubeng). *Skripsi*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Sari, P. S. 2018. Pengaruh Sanksi, Pemahaman, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Sari, V. A dan Fidiana, F. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Stugi Kasus di KPP Pratama Surabaya Tegalsari). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(2).
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Bisnis: *Pendekatan Kuantitatif; Kualitatif; Kombinasi dan R&D*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama, Alfabeta. Bandung.
- Sumuan, D. F. dan Fidiana, F. 2020. Tax Sanctions from the Authority Perspective. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (JIAB)*, 15(1), 107-118.
- Supadmi, N.L dan Dharma, D. G. 2016. Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan (Studi kasus pada UMKM di Kota Denpasar). *Jurnal Ilmia Manajemen dan Akuntansi*, 95-107.
- Sutedi, A. 2011. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tandilino, A. Akhmad, F. dan Rostin. 2016. Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* 1(1).
- Ulfa, F. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, Perubahan Tarif, dan Pemahaman Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- Utami, S. 2018. Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan dengan kesadaran sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmu Riset* 7(4).
- Waluyo. 2014. Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Iklan Otoritas Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas*, 8(3), 177-184.
- Yuniar, I. 2019. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Keadilan dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melaksanakan PP Nomor 23 Tahun 2018. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.